

**PENETAPAN HARGA JUAL ANAK AYAM BANGKOK
ADUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

HADA UMAMI
NIM. 2014115069

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HADA UMAMI**

NIM : **2014115069**

Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENETAPAN HARGA JUAL ANAK AYAM BANGKOK ADUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**” ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2022

Yang menyatakan



HADA UMAMI
NIM. 2014115069

NOTA PEMBIMBING

Abdul hamid M.A

Puri sejahtera asri 3, no. C10, gejlik Kajen

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Hada Umami

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Hada Umami

NIM : 2014115069

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PENETAPAN HARGA JUAL ANAK AYAM BANGKOK ADUAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 4 April 2022

Pembimbing



Abdul hamid M.A

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **HADA UMAMI**
NIM : **2014115069**
Judul Skripsi : **PENETAPAN HARGA JUAL ANAK AYAM BANGKOK
ADUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Penguji II

Heris Suhendar, S.H.

NIP. 199112042019031008

Pekalongan, 04 Juli 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian berdasar pada Hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z>	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أَي = ai	أ = ā
إ = i	أَوْ = au	إِي = ī
أ = u		أَوْ = ū

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = mar'atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

البر = al-birr

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

أكديع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika Hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf Hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيئ = syai'un

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَنِعْمَةَ اللَّهِ وَشُكْرًا كَثِيرًا ام بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa memberi kehidupan serta rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Rasa syukur ku panjatkan kepadaNya, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai :

1. Teruntuk yang terkasih, generasi masa depan (perhiasan zaman) sebagai mahluk sempurna, terdidik dan terpelajar saya sadar akan batasan, sadar tidak akan berselisih dan menumpahkan darah antar sesama, sejatinya salahdan khilaf beralaskan manusiawi sebelum penyesalan, sedih hati, tersesat, dalam kekeliruan yang nyata. Saya selalu meminta ampunan dan menghidangka ampunan kepada sesama, sebelum dan sesudahnya, sejatinya saya terikat dan berpegang pada tali agama (Allah).
2. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Siti Khofiyah dan Abdurrahman atas segala limpahan do'a dan kasih sayang sejak saya terlahir di dunia yang absurd hingga saya dewasa ini.
3. Kedua adik-adikku Nizar Maulana dan Alisa Ainurrohmah yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.

4. Terimakasih saya ucapkan Kepada Bapak Dr.H.Mohammad Fateh, M.Ag. yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
5. Kepada Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang ssenantiasia membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
7. Teruntuk kawan - kawan yang mengagumkan senasib seperjuangan dan sepengangguran. Tim hure, Forkombi, Lemah Abang, sobat skons, sobat ngopi, sobat ambyar, sobat judi. Terimakasih atas gelak tawa serta keabsurdan kalian. Semoga tak ada luka nestapa yang membekas tapi kebahagiaan yang kekal. Selebihnya mohon maaf tak bisa saya sebutkan nama kalian satu persatu, terlalu panjang untuk saya sebutkan.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2015, serta almamater tercinta.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

– QS. Ar-Rad : 11



ABSTRAK

Umami, Hada, 2022. *Penetapan Harga Jual Anak Ayam Bangkok Aduan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi (UIN) Gusdur Pekalongan, pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Kabupaten Pekalongan terdapat salah satu desa tepatnya di desa Karanganyar, beberapa masyarakatnya melakukan transaksi jual beli anak ayam aduan. Adapun mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok dilakukan berdasarkan keturunan dari induk yang jantan (jago), jika induk ayam (jago) tersebut sudah sering menang aduan atau mendapat gelar, maka induk ayam tersebut pasti harganya lebih mahal dari anak ayam bangkok yang belum pernah diadukan atau belum pernah menang dalam aduan, kalau yang belum mendapat gelar harganya Rp. 30.000,- / ekornya diusia satu minggu sampai satu bulan. Tetapi jika anak ayam bangkok yang sudah pernah menang dalam aduan harganya naik dua sampai tiga kali lipatnya yaitu Rp. 60.000,- / ekornya ada juga yang menjualkan kekuatan tarung dari induk ayam tersebut. Jika tarungnya bagus maka anak ayam tersebut harganya tinggi, tetapi jika kekuatannya tidak bagus maka harganya standar dari anak ayam bangkok lainnya.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan menurut prespektif hukum Islam (studi di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan dan untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan di Desa Karanganyar Tirto. Kegunaan penelitian adalah diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran, informasi, kesadaran masyarakat, dan ilmu pengetahuan dibidang muamalah khususnya mengenai penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kasus (*case study*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli ini tergolong dalam pembahasan *'iaanah ala al-ma'siyat* (menolong perbuatan kearah maksiat) tidak bermanfaat bagi muslim dan mengarah pada perbuatan kemaksiatan. Dalam hal ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam aduan yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram. jual beli ini tergolong dalam pembahasan *saddu alazari'at* Jika dikaitkan dalam ushul fiqh *saddu alazari'at* termasuk dalam golongan istihsan. Bila dikaitkan dengan hukum *saddu al-azari'at* diperoleh gambaran secara jelas bahwa praktik penetapan harga jual beli ayam aduan hukumnya menjadi haram. Namun keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Jual beli, Ayam Aduan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul “PENTAPAN HARGA JUAL ANAK AYAM BANGKOK ADUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Kraranganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”, dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Saw, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lain atas bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Tak kalah pentingnya iringan do'a kedua orang tua tercinta yang telah sekian lama menantikan putrinya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Iain Pekalongan.

4. Ibu Nadhifatuz Zulfa, M.Pd selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan dan motifasi kepada penulis selama masa studi.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
7. Kedua orang tua penulis, atas segala dukungan, bimbingan, pengorbanan, do'a yang tulus, dan limpahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan hukum ekonomi syariah angkatan 2015 dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah akan selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan balasan tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta generasi mendatang dalam pembangunan pendidikan selanjutnya. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 19 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.5
G. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.0
BAB II LANDASAN TEORITIS (JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)	
A. Jual Beli	Error! Bookmark not defined.2
1. Pengertian jual beli.....	Error! Bookmark not defined.2
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	Error! Bookmark not defined.4
3. Dasar Hukum Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.4
4. Macam-macam Jual Beli	39
5. Jual beli yang dilarang dalam Islam	Error! Bookmark not defined.

B. Penetapan harga dalam jual beli	47
1. Pengertian penetapan harga	47
2. Konsep penetapan harga dalam Islam	48
C. Tinjauan umum tentang adu binatang.....	Error! Bookmark not defined. 6
1. Sejarah adu ayam.....	Error! Bookmark not defined. 6
2. Pandangan Islam mengenai adu binatang.....	58
3. Landasan Hukum Tentang Larangan Adu Bintang	Error! Bookmark not defined. 0

BAB III HASIL PENELITIAN (GAMBARAN UMUM DESA KARANGANYAR DAN PRAKTIK PENETAPAN HARGA JUAL ANAK AYAM BANGKOK ADUAN)

A. Kebiasaan Adu Ayam di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.....	Error! Bookmark not defined. 5
B. Penetapan Harga Anak Ayam Bangkok Aduan di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	66

BAB IV PEMBAHASAN (ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL ANAK AYAM ADUAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)

A. Analisis Penetapan Harga Jual Anak Ayam Bangkok Aduan di Desa Karanganyar.....	76
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Anak Ayam Bangkok Aduan di Desa Karanganyar	78

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

**PENETAPAN HARGA JUAL ANAK AYAM BANGKOK ADUAN DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT. yang memberi pedoman bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang, baik ibadah maupun muamalah secara menyeluruh. Dalam kegiatan muamalah Islam memberi aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut kemudian hari. Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk *kompetitif* (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan.¹

Di zaman yang serba maju ini banyak fenomena di tengah-tengah masyarakat tentang jual beli ayam. Pada umumnya jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Karena, pada hakekatnya binatang yang halal (ayam) itu untuk dimakan. Masyarakat banyak yang memperjual belikan ayam Bangkok dengan harga yang relative tinggi dibanding harga ayam konsumsi. Hal itu bukan karena dimanfaatkan dagingnya atau dipelihara, tetapi disebabkan anak ayam yang diperjualbelikan diambil ketangkasan atau kekuatan untuk

¹ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 4.

diadu atau dipertarungkan. Sehingga tidak heran jika ayam jago khususnya anak ayam bangkok, harga jualnya tidak sama dengan ayam yang biasa untuk dikonsumsi.

Desa Karanganyar Tirto merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Pekalongan. Desa ini terkenal dengan desa kompeksi karena masyarakat pada umumnya berprofesi sebagai petani dan buruh kompeksi, masyarakat sebagai buruh kompeksi biasanya mempunyai hobi memelihara ayam bangkok untuk disabung. Terdapat 6 pedagang anak ayam bangkok yaitu Mukromin, Tholib, Mukhid, Khamid, Yahya dan Qiron. Dengan berbagai jenis diantaranya: ayam bangkok wiring, wangkas, klawu, jali, blorok dll.

Kegiatan sabung ayam biasanya dilakukan pada sore hari. Para pedagang ayam bangkok di desa beranggapan adu ayam adalah seni bahkan salah satu hobi mereka. Permainan yang mengandung unsur kalah menang kerap dijadikan taruhan. Itu sebabnya sabung ayam masih diminati masyarakat desa Karanganyar khususnya. Mereka beranggapan bahwa sabung ayam tersebut adalah warisan leluhur dan budaya serta harus dilestarikan.

Meskipun masyarakat desa Karanganyar telah mengalami perubahan dan perkembangan, namun kehidupan mereka masih terikat oleh habitatnya, hal ini karena adanya nilai yang dapat mengikat mereka dan

mereka memiliki sikap yang sangat menghargai nilai sosial yang berlaku serta kebiasaan leluhur yang berlangsung hingga sekarang.²

Adapun mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok dilakukan berdasarkan keturunan dari induk yang jantan (jago), jika induk ayam (jago) tersebut sudah sering menang aduan atau mendapat gelar, maka induk ayam tersebut pasti harganya lebih mahal dari anak ayam bangkok yang belum pernah diadakan atau belum pernah menang dalam aduan, kalau yang belum mendapat gelar harganya Rp. 30.000,./ ekornya diusia satu minggu sampai satu bulan. Tetapi jika anak ayam bangkok yang sudah pernah menang dalam aduan harganya naik dua sampai tiga kali lipatnya yaitu Rp. 60.000,./ ekornya ada juga yang menjualkan kekuatan tarung dari induk ayam tersebut. Jika tarungnya bagus maka anak ayam tersebut harganya tinggi, tetapi jika kekuatan tarungnya tidak bagus maka harganya standar dari anak ayam bangkok lainnya.

Dan penjual melakukan itu karena yang pertama yaitu sudah menjadi hobi dan yang kedua bisa untuk usaha sampingan transaksi tersebut dikhususkan pada ayam aduan yang tingkat kekuatan dan ketangkasannya sudah dilatih sedikitan rupa agar dapat mengikuti ajang sabung ayam.³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penulisan proposal dengan mengambil judul

“PENETAPAN HARGA JUAL ANAK AYAM BANGKOK ADUAN

²Observasi Di Desa Karanganyar , 20 Oktober 2018.

³ Wawancara dengan Bapak Mukhromin, Pedagang Anak Ayam Bangkok Di Desa Karanganyar, 20 Oktober 2018.

DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi kasus: di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini antara lain :

1. Mengapa penetapan harga anak ayam bangkok aduan lebih mahal dari anak ayam pada umumnya di Desa Karanganyar Tirto?
2. Bagaimana prespektif hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan di Desa Karanganyar Tirto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Guna menjawab pertanyaan dari rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan di Desa Karanganyar Tirto.
2. Untuk mengetahui prespektif hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan di Desa Karanganyar Tirto.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan di bidang Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah terutama dalam penetapan harga jual ayam bangkok aduan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para konsumen anak ayam bangkok aduan agar bersikap kritis terhadap penjual anak ayam bangkok aduan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Adapun penelitian yang dapat peneliti pakai sebagai rujukan serta ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis kemukakan di antaranya :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Salehatul Khaeriyah, (2017), oleh IAIN Palangkaraya, dengan judul “Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi pada Pedagang Buah di Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya)”. Dalam penelitian fokus permasalahannya adalah penetapan harga buah di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya. Metode penelitiannya metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu: membahas praktik penetapan harga barang sedangkan perbedaannya yaitu: dalam hal objek penelitiannya. Adapun hasil penelitiannya adalah mayoritas para pedagang buah tradisional di Kelurahan Kalampangan dalam menetapkan harga tidak pernah ada rapat untuk menyepakati setiap harga buah yang

akan dijual, akan tetapi kisaran harga diantara para pedagang tidak jauh berbeda dan wawancara.⁴

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Hasna, (2013), oleh UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Rumah Makan Prasmanan Arby di Makassar)”. Fokus dari penelitian ini yakni menjelaskan tentang analisis hukum ekonomi islam terhadap praktik penetapan harga jual beli di rumah makan prasmanan Arby Jl. Abdullah Dg. Sirau 2 No. 13 Makassar didalamnya membahas tentang analisa mekanisme penetapan harga, proses akad jual beli dan keadilan dalam penetapan harga di rumah makan Arby. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan syar'i, yuridis dan sosial dengan jenis penelitian kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini yaitu: dalam hal penetapan harga jual dan tinjauanya, sedangkan perbedaanya yaitu: dalam hal objek penelitiannya yaitu ayam dan warung makan. Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme penetapan harga di rumah makan prasmanan Arby, menggunakan metode penetapan harga berbasis harga, yang mencerminkan konsep penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan

⁴Salehatul Khaeriyah, “Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam” (Studi pada Pedagang Buah di Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya), *Skripsi*, (Palangkaraya :IAIN Palangkaraya, 2017).

pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung.⁵

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasir, (2017), oleh UIN Ar-Raniry Aceh, dengan judul "Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)". Fokus dari penelitian ini adalah mengetahui penetapan harga ikan asin di Pasar Tradisional Kota Fajar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang penetapan harga jual beli ikan asin di Pasar Tradisional Kota Fajar. Penulis juga melakukan penelitian (*library research*). Persamaan dalam penelitian ini yaitu : dalam hal praktik penetapan harga barangnya, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu: dalam hal objek penelitiannya. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penentuan harga dalam jual-beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu dari mana asal pasokan ikan asin tersebut.⁶

⁵Hasna, "Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Rumah Makan Prasmanan Arby di Makassar)", *Skripsi*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2013).

⁶ Muhammad Nasir, "Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan), *Skripsi*, (Aceh : UIN Ar-Raniry, 2017).

- d. Jurnal yang ditulis oleh *Supardi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar*, (2020), oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Al-azhar Gowa, jurnal Ekonomi Islam. Dengan judul “Konsep Penetapan Harga Dalam Prespektif Islam”. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penetapan harga dalam prespektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan diantara manusia.⁷
- e. Jurnal yang ditulis oleh *Syamsul Effendi*, (2021), UISU, Mutlaqoh jurnal Kajian Ekonomi Syariah. Dengan judul “Penetapan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Islam”. Fokus dari penelitian ini adalah soal penetapan harga suatu barang berdasarkan prespektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka atau kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persaingan bebas dalam hal ini adalah umat Islam menemukan sendiri tentang apa yang harus dikonsumsi, dan diproduksi serta dibebaskan untuk memenuhi sendiri apa-apa yang dibutuhkan.⁸
- f. Jurnal yang ditulis oleh *Idris Prakkasi dan Kamiruddin*, (2018), oleh UIN Alaudin Makassar, jurnal Hukum Islam. Dengan judul

⁷ Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, *Konsep Penetapan Harga Dalam Prespektif Islam*. (Gowa: Al-Azhar Journal Of Islamic Economics, 2020) h. 4.

⁸ Syamsul Effendi, “*Penetapan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Islam*”, (Mutlaqoh : Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 2021) h. 4-5.

"Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Hukum Islam". Dengan hasil penelitian Sistem Islam sangat mendorong harga yang adil dengan mendorong persaingan pasar yang sempurna. Untuk memenuhi harga yang adil perlu adanya moralitas (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*justice*) serta menghindari segala macam bentuk spekulasi.⁹

2. Kerangka Teori

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.¹⁰

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Karena ada pihak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang jelas mengenai tata cara, etika, dan objek

⁹ Idris Prakkasi dan Kamiruddin, "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Hukum Islam", (Makassar :*Jurnal*, 2018) h. 7-8

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h.

yang diperjualbelikan. Dilihat dari kegiatannya, jual beli dan riba memang sama-sama mencari keuntungan. Namun, dilihat dari ketentuan Al-Quran dan hadis yang secara rinci memberikan arahan agar transaksi jual beli tidak mendekati riba.¹¹ Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah "pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹²

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹³

b. Dasar hukum jual beli

Adapun dasar yang menjadi sumber hukum jual beli sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹¹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.127

¹² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafiaka), h. 33.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 69

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa' : 29)¹⁴

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan *bathil*. Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian mambil harta orang lain dengan acra haram dalam jual beli, (jangan lupa) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syar'i. *Tijarah* adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. *Tardhi* (saling rela) adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antar kedua belah pihak pelaku transaksi, jual beli tanpa ada unsur penipuan.¹⁵

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: Nabi SAW. pernah ditanya; usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik? (paling ideal), Rasulullah SAW. bersabda: pekerjaan (usah) seseorang dengan tanganya dan setiap jual beli yang baik. (H.R. Bazzar dan al-Hakim).

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2006), h. 341.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*, (Damsyik: Dal al Fikr, 1997), h. 84

Berdasarkan uraian hadist diatas dapat dipahami bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tanganya sendiri. Maksudnya ialah apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, dan barang yang kita jual bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang hambanya untuk menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan.

c. Rukun dan syarat jual beli

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara". Yang dimaksud "benda" dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan syarat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara". Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya.

Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.¹⁶

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁷ Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu

- a) Ada orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli)
 - b) Ada *shighot* (*ijab* dan *qobul*)
 - c) Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaihi*)
 - d) Ada nilai tukar pengganti barang
 - e) Adanya keridhaan diantara kedua belah pihak.¹⁸
- d. Macam – macam jual beli

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

- a) Jual beli sah dan halal.

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. inilah hukum asal bagi jual beli.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 69

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hh. 75-76

¹⁸ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hh. 114-115

b) Jual beli sah tetapi haram.

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

c) Jual beli tidak sah dan haram.

Apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh syara". Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.

d) Jual beli sah dan disunnahkan.

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

e) Jual beli sah dan wajib.

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.¹⁹

e. Penetapan Harga

Harga merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu perusahaan karena harga yang menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh sipenjual. Menetapkan harga

¹⁹ Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo:Ramadhani, 1991), h. 161

terlalu tinggi akan menyebabkan keuntungan yang banyak, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh.²⁰

f. Hukum Penetapan Harga

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga. Penguasa (imam) tidak berhak menentukan harganya di masyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual mekanisme yang berlaku.

g. Sabung Ayam

Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati.²¹

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Karanganyar Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini secara metodologi tergolong *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case study*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau

²⁰ Ahmad AzharBasyir, *Asas– Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hh. 66-70.

²¹https://id.wikipedia.org/wiki/Sabung_ayam diakses 18 September 2019.

masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dalam obyek yang diteliti guna memperoleh informasi dan data-data tentang masalah yang dibahas.²² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²³

3. Sumber Data

a. Data Primer

adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁴ Dalam hal ini sumber data tersebut adalah studi kasus di lapangan dan wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Karanganyar khususnya penjual dan pembeli.

b. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁵ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan mekanisme penetapan harga jual anak ayam

²²Chilid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian. Cet.ke- 8*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2007), h. 46.

²³ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.22, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h .91.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian.....h. .91.*

bangkok aduan, seperti buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan lain-lain.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.²⁶ Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Karanganyar, baik penjual maupun yang pembeli.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.²⁷ Obyek dalam penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok Desa Karanganyar.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.²⁸

Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan di Desa Karanganyar.

²⁶ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h .34.

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 91.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publikdan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 76.

d. Literatur Informan Kunci

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁹

- 1) Masyarakat yang memiliki ayam bangkok aduan
- 2) Masyarakat yang biasa melakukan transaksi jual beli

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyeknya atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih cepat.³⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu penjual anak ayam bangkok maupun pembeli dalam mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan di Desa Kranganyar.

b. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena

²⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi kedua (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2009), h. 92.

³⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, h. 231.

yang ada. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.³¹

Metode ini digunakan untuk mengamati situasi dalam pelaksanaan penetapan harga jual anak ayam vbangkok aduan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Karanganyar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.³² Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi terutama mengenai gambaran umum tentang Desa Karanganyar dan konsep-konsep maupun teori yang terkait dengan penelitian ini.

6. Kredibilitas Informan Data

Penelitian menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³³

Penelitian ini melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang kredibel.

³¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, h. 234.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.

³³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 90.

Pengecekan data dengan menggunakan triangulasi metode didapat dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dibandingkan hasilnya. Sedangkan triangulasi sumber data dilakukan dengan derajat kepercayaan beberapa informan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sama. Dalam hal ini, peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan yang berbeda-beda.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan memberikan predikat kepada variabel yang akan diteliti sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Anak Ayam Bangkok Aduan (Studi Kasus di Desa Karanganyar Tirto) ini akan disajikan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

BAB I: Merupakan halaman pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

³⁴Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, h. 386.


kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan tentang penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai konsep jual beli yang meliputi teori jual beli, teori penetapan harga dan penjelasan sabung ayam

BAB III: Berisi mengenai gambaran umum desa Karanganyar dan mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan.

BAB IV: Analisis hasil penelitian. Berisikan tentang prespektif Hukum Islam tentang mekanisme penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Anak Ayam Bangkok Aduan di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dari deskripsi dan analisis yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, mereka menjual ayam bangkok kepada pembeli yang bertujuan untuk ayam aduan atau sabung. Para penjual maupun pembeli ayam bangkok sabung sangat selektif dalam memilih ayam bangkok yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang dalam aduan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjual belikan karena ayam bangkok aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari oleh masyarakat. Begitu juga dengan pembeli, mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam bangkok yang sering kali menang dalam aduan. Penetapan harga anak ayam aduan itu berbeda-beda, tergantung pada kesepakatan dan mmelihat seberapa bagus kualitas ayam, antara penjual dan pembeli terjadi tawar menawar untuk menentukan harga tersebut, harga jual beli anak aym aduan ditetapkan berdasarkan kualiatas induknya tapi ketika usianya sudah agak besar


biasanya akan diuji dengan cara diadu untuk melihat seberapa bagus dan kaut ayam tersebut dalam bertarung.

2. Ditinjau dari segi hukum Islam penetapan harga jual anak ayam bangkok aduan di Desa Karanganyar, jual beli ini tergolong dalam pembahasan *'iaanah ala al-ma'siyat* (menolong perbuatan kearah maksiat) tidak bermanfaat bagi muslim dan mengarah pada perbuatan kemaksiatan. Dalam hal ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam aduan yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram. jual beli ini tergolong dalam pembahasan *saddu alazari'at* Jika di kaitkan dalam ushul fiqih *saddu alazari'at* termasuk dalam golongan istihsan. Bila dikaitkan dengan hukum *saddu al-azari'at* diperoleh gambaran secara jelas bahwa praktik penetapan harga jual beli ayam aduan hukumnya menjadi haram. Namun keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan memperluas pandangan masyarakat mengenai syari'at hukum Islam. Khususnya pemahaman masyarakat terhadap jual beli anak ayam Bangkok aduan di Desa Kranganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tertuju pada pemerintah terkait, penulis menyarankan dengan wewenang yang dimiliki, lebih selektif dan lebih tegas lagi dalam memberikan perizinan terhadap pedagang atau bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan norma agama maupun masyarakat. Jangan hanya melihat kontribusinya terhadap desa dan menunggu adanya laporan masyarakat, melakukan langkah ini secara kongkret.
2. Kepada khalayak umum, perlu adanya penanaman nilai-nilai normatif baik agama maupun sosial agar tercipta masyarakat yang aman nyaman damai sejahtera serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010.
- Al Bukhori, Muhammad Abdullah Abu Al imam. *Kitab Shahih Bukhori*. Dahlan Bandung.
- Al Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu` `23h*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz. *Fthul Mu’in*, Al-Haromain
- Al-Maraghi, Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Hiburan*, Penerjemah: Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia. 2000.
- al-San`ani, Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani. *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Kairo: Dar Ikhya` al-Turas al-Islami. Cet, IV. 1960.
- Alu Syikh, Abdullah Bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Kairo: Pustaka Imam. 1994.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 5, Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*.

Damsyik: Dal al Fikr, 1997.

Amir, Dja'far. *Ilmu Fiqih*. Solo : Ramadhani. 1991.

At. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.

Azania, Ayu Mircahya Intan. *Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan*.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII Press. 2000.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group. 2007.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve. 1996.

Data Monografi Desa Karanganyar, Tahun 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro. 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana. 2014.

Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar ekonomi Islam)*, Cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. 2014.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqih Mu'amalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Hakim, Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga: Surakarta. 2012

Haroen, Nasrun. *Fiqih muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Haroen, Nasrun. *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House. 1996.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Hassan, A. Qadir, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam; pendekatan teoritis*, Cet-1, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008.

Husain Syahatah, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta, Visi Insani Publishing, 2005.

Islahi, A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*, jakarta: PT Bina Ilmu Offset. 1997.

- J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- K. Lubis, Suwardi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Khoiri, Miftahul. *Ensiklopedia fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muslich, Ahmad Mawardi *Fiqh Mu'amalat*. Jakarta: Amzah. 2010
- Mustofa, Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung. 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Cet. Ke-6. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqih 1*. STAIN Jurai siwo Metro Lampung: Desember 2014.

Ruf'ah Abdullah, Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor: ghalia Indonesia, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Juz. 5, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki. Jakarta: PT. Cakrawala Publishing, 2009.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. cet. 1. 1992.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara. 1989.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Suhrawardi K.Lubis, Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.

Taqiyuddin, Imam. *Kifayah al-Akhyar*, t.th, jilid I, 234 dan seterusnya. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa t.th, jilid III.

Taylor dalam Lexy J. Moleong, Bogdan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.

Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: PT. Reality Publisher 2008.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka. 2009.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani, 2003.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.

B. WAWANCARA

Mukhromin, pedagang Anak Ayam Bangkok, Desa Karanganyar Tirto Pekalongan. 20 Oktober 2018.

Kholis, Pembeli Anak Ayam Bangkok, Desa Karanganyar Tirto Pekalongan. 20 Oktober 2018.

Observasi, Desa Karanganyar, 20 Oktober 2018.

Mukhid, Pembeli Anak Ayam Bangkok, Desa Karanganyar Tirto Pekalongan, 20 Oktober 2018.

Khamid, Pembeli Anak Ayam Bangkok, Desa Karanganyar. 21 Oktober 2018.

Yahya, Muhammad, Pembeli Anak Ayam Bangkok, Desa Karanganyar, 21 Oktober 2018.

Qiron, Pembeli Anak Ayam Bangkok, Desa Karanganyar Tirto Pekalongan,
22 Oktober 2018.

Thoyib, Pembeli Anak Ayam Bangkok, Desa Karanganyar Tirto
Pekalongan, 22 Oktober 2018.

C. JURNAL

Effendi, Syamsul. "*Penetapan Harga Dalam Prespektik Ekonomi Islam*",
Mutlaqoh : Jurnal Kajian Ekonomi Syariah. 2021.

Prakkasi, Idris dan Kamiruddin. "*Analisis Harga dan Mekanisme Pasar
dalam Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Hukum Islam. 2018.

Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar. *Konsep Penetapan Harga
Dalam Prespektif Islam*. Gowa: Al-Azhar Journal Of Islamic
Economics. 2020.

D. SKRIPSI

Hasna. "*Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi
pada Rumah Makan Prasmanan Arby di Makassar)*". Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar. 2013.

Khaeriyah, Salehatul. "*Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi
Konsumen Menurut Etika Bisnis Islam (Studi pada Pedagang Buah
di Kelurahan Kalamancangan Kecamatan Sabangau Kota
Palangkaraya)*". Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. 2017.

Nasir, Muhammad. "*Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin di
Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Persepektif Hukum Islam (Studi*

pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh. 2017.

E. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Sabung_ayam. Diakses 18 September 2019.

<http://phesolo.wordpress.co./2011/12/02/sejarah-sabung-ayam-di-nusantara-bukansekedar-permainan-semata/>. Diakses 18 September 2019.



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Pedagang

1. Apakah bapak memelihara banyak ayam bangkok aduan?
2. Kenapa bapak memilih memelihara ayam bangkok aduan daripada ayam biasa?
3. Apakah anak ayam bangkok aduan bapak jual kepada orang lain?
4. Berapa rata-rata harga anak ayam bangkok aduan yang bapak jual?
5. Berapa lama bapak berbisnis ayam aduan?
6. Apakah dalam jual beli ayam aduan terdapat tawar-menawar antara penjual dan pembeli?
7. Apakah ada perawatan khusus dalam memelihara ayam bangkok aduan?
8. Kenapa dalam menetapkan harga anak ayam bangkok aduan lebih mahal dari anak ayam bangkok pada umumnya?
9. Bagaimana mekanisme dalam menetapkan harga?

Pembeli

1. Apakah bapak suka membeli anak ayam bangkok aduan?
2. Apa alasan bapak untuk membeli anak ayam bangkok aduan?
3. Apakah waktu ayam yang dibeli digunakan untuk diadu atau dipelihara sendiri?
4. Apakah bapak mengetahui ciri-ciri anak ayam bangkok aduan yang akan dibeli ?

5. Apakah dalam jual beli ayam aduan terdapat tawar-menawar antara penjual dan pembeli?
6. Berapakah usia anak ayam bangkok aduan saat dibeli?
7. Bagaimana mekanisme dalam menetapkan harga?
8. Apakah dalam proses jual beli ayam bisa di tes atau dicoba?
9. Apakah ada ciri-ciri khusus dalam ayam bangkok aduan?

TRANSKIP WAWANCARA

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukhromin selaku pedagang anak ayam bangkok aduan sebagai berikut:

Menurut penuturan beliau bahwa beliau memelihara banyak ayam bangkok aduan dirumah, menurutnya belis lebih memilih memelihara ayam bangkok aduan ketimbang ayam biasa karena, ayam bangkok aduan lebih menguntungkan jika dijadikan bisnis, untuk harga ayam yang saya jual itu variatif tergantung dari kualitas ayamnya, menurutnya sebelum berbisnis beliau hanya sebatar hobi saja, dalam transaksi pastilah ada tawar menawar harga, untuk perawatan sendiri sebenarnya hampir sama hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dalam menetapkan harga memang berbeda karena secara kulaitas berbeda dan dalam menetapkan harga akan dilihat dari indukanya.

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tholib selaku pedagang anak ayam bangkok aduan sebagai berikut:

Menurut penuturanya bahwa beliau sudah lama memelihara ayam bangkok aduan dirumah, menurutnya beliau lebih memilih memelihara ayam bangkok aduan ketimbang ayam biasa karena ayam bangkok aduan lebih menguntungkan jika dijadikan bisnis selain bisnis juga dijadikan hobi sedangkan ayam biasa hanya bisa untuk dijadikan bisnis saja, untuk harga ayam yang saya jual itu variatif tergantung dari kualitas ayamnya jika kualitasnya bagus maka harganya semakin mahal dan sebaliknya, dalam transaksi pastilah ada tawar menawar harga, untuk perawatan sendiri memang agak berbeda jika dibandingkan dengan perawatan ayam pada umumnya, dalam menetapkan harga akan dilihat dari kualitas ayamnya.

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukhid selaku pedagang anak ayam bangkok aduan sebagai berikut:

Menurut penuturanya bahwa beliau sudah lama memelihara ayam bangkok aduan dirumah, menurutnya beliau lebih memilih memelihara ayam bangkok aduan ketimbang ayam biasa karena ayam bangkok aduan lebih menguntungkan jika dijadikan bisnis selain bisnis juga dijadikan hobi sedangkan ayam biasa hanya bisa untuk dijadikan bisnis saja, untuk harga ayam yang saya jual itu variatif tergantung dari kualitas ayamnya jika kualitasnya bagus maka harganya semakin mahal dan sebaliknya, dalam transaksi pastilah ada tawar menawar harga, untuk perawatan sendiri sebenarnya hampir sama hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dalam menetapkan harga memang berbeda karena secara kualitas berbeda dan dalam menetapkan harga akan dilihat dari induknya.

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Khamid selaku pedagang dan sekaligus pembeli anak ayam bangkok aduan sebagai berikut:

Menurut penuturanya bapak Khamid beliau pembeli anak ayam bangkok aduan, alasan beliau ini adalah karena memang beliau senang memlihara ayam tersebut, dan nantinya ketika sudah siap untuk diadu beliau akan mengadunya, disisi lain jika nanti ayamnya seringjuara maka akan diterbak dan bibitnya diperjualbelikan. Setiap kali membeli ayam beliau akan meliaht secara rinci danmelihat kualitasnya, biasanya ayam yang beliau beli itu masih muda atau anakan, dalam setiap kali transaksi aka ada tawar menawar harga, dalam setiap kali membeli ayam sudah pasti tau ciri-ciri ayam yang bagus seperti apa, dalam mekanisme penetapan harga memang dilihat dari induknya sebagai apa itu yang jadi patokan.

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yahya selaku pedagang dan sekaligus pembeli anak ayam bangkok aduan sebagai berikut:

Menurutnya beliau sering membeli anak ayam bangkok aduan dengan alasan beliau ini senang memlihara ayam dan nantinya ketika sudah siap untuk diadu beliau akan mengadunya, disisi lain jika nanti ayamnya bagus beliau akan menjualnya dengan harga yang tinggi, karena menurutnya itulah hobi yang menghasilkan. Setiap kali membeli ayam beliau akan melihat secara rinci dan melihat kualitasnya, biasanya ayam yang beliau beli itu masih muda atau anakan, dalam setiap kali transaksi akan ada tawar menawar harga, dalam setiap kali membeli ayam sudah pasti tau ciri-ciri ayam yang bagus seperti apa, dalam mekanisme penetapan harga memang

dilihat dari induknya sebgas apa, itu yang jadi patokan apalagi jika induknya sudah sering juara harganya akan semakin tinggi.

6. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Qiron selaku pedagang dan sekaligus pembeli anak ayam bangkok aduan sebagai berikut:

Menurut penuturanya bahwa beliau adalah pembeli anak ayam bangkok aduan sekaligus pedagang, alasan beliau ini adalah karena beliau senang memlihara ayam dan nantinya ketika sudah siap untuk diadu beliau akan mengadunya, disisi lain jika nanti ayamnya seringjuara maka akan diterbak dan bibitnya diperjualbelikan. Setiap kali membeli ayam beliau akan meliaht secara rinci danmelihat kualitasnya, biasanya ayam yang beliau beli itu masih muda atau anakan, dalam setiap kali transaksi aka ada tawar menawar harga, dalam setiap kali membeli ayam sudah pasti tau ciri-ciri ayam yang bagus seperti apa, dalam mekanisme penetapan harga memang dilihat dari induknya sebgas apa itu yang jadi patokan.



Lampiran 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Hada Umami
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Salakan, Desa Proto, Kec. Kedungwuni
Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Shohibil Anam (Alm)
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Karanganyar Kec. Tirto Kab. Pekalongan
Nama Ibu : Imriyah
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Karanganyar Kec. Tirto Kab. Pekalongan

Data Pendidikan

1. MIS 02 Karanganyar Tirto (1999-2005)
2. MTS N Buaran Pekalongan (2005-2008)
3. SMK Gondang Wonopringgo (2008-2011)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2015-2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : HADA UMAMI

NIM : 2014115069

Fakultas/Jurusan : FASYA/HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“PENETAPAN HARGA JUAL ANAK AYAM BANGKOK ADUAN DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 November 2022



HADA UMAMI
NIM. 2014115069

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.